

URGENSI DIPLOMASI EKONOMI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING

Azizi Chidayatullah,

Universitas Indonesia,

Email: azizi.chidayatullah@ui.ac.id

Abstrak

Penanaman modal asing merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya investasi asing dimungkinkan terjadinya perselisihan antara penanam modal asing dengan pemerintah. Pasal 32 ayat (1) UUPM menyatakan dalam hal terjadi sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) UUPM menyatakan, dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada praktiknya penyelesaian secara arbitrase banyak merugikan Pemerintahan Indonesia, sehingga diplomasi ekonomi dapat menjadi upaya yang perlu didahulukan demi kepentingan nasional. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan bertujuan untuk mengetahui urgensi dan dampak positif atas dilaksanakannya diplomasi ekonomi sebagai upaya penyelesaian sengketa investasi asing.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Diplomasi Ekonomi, Investasi Asing

Abstract

Single capital investment is an activity aimed at increasing economic growth and optimizing existing resources in Indonesia. However, in the implementation of foreign investment, there may be setbacks between foreign investors and the government. Article 32 paragraph (1) UUPM states that in the event of a transfer of capital between the investing government and the government, the parties must first complete the settlement through deliberation and consensus. Furthermore, Article 32 paragraph (2) UUPM states, in the event that the settlement as intended in paragraph (1) is not achieved, the dispute can be resolved through arbitration or alternative settlement or court in accordance with statutory provisions. However, in practice, arbitration settlements are detrimental to the Indonesian government, so that economic diplomacy can be an effort that needs to be prioritized for the sake of national interests. The research was carried out using normative juridical methods and aims to determine the urgency and positive impact of implementing economic diplomacy as an effort to resolve foreign investment.

Keywords: *Dispute Settlement, Economic Diplomacy, Foreign Investment.*

A. PENDAHULUAN

Istilah investasi maupun penanaman modal adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat. Investasi digunakan sebagai istilah populer dalam dunia usaha. Sedangkan penanaman modal digunakan dalam istilah perundang-undangan. Dikalangan masyarakat luas, Investasi memiliki pengertian lebih luas karena mencakup investasi langsung (Direct Investment) dan Investasi tak langsung (portofolio Investment). Sedangkan penanaman modal lebih berkonotasi kepada investasi langsung. Penanaman modal menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia.

Berbagai studi tentang penanaman modal asing menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu Negara adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai sebab pendukung seperti upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, desain industri), menjual bahan baku untuk dijadikan bahan jadi, insentif untuk investor dan status khusus Negara tertentu dalam perdagangan Internasional.¹ Sementara bagi Negara penerima modal, berharap ada partisipasi penanam modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya.

Penyatuan kepentingan atau persamaan persepsi antara investor dengan Negara penerima modal bukanlah hal yang mudah. Artinya, apabila Negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat penanaman modal bagi investor, akan menjadi sentimen negatif yang membuat negara dijauhi oleh para penanam modal. Disisi yang lain, era globalisasi membuat pemilik modal leluasa menentukan tempat berinvestasi yang tidak terlalu dibatasi ruang geraknya.²

Dalam penanaman modal asing, besar kemungkinan terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak penanam modal asing dengan pihak nasional. Perselisihan atau sengketa tersebut harus mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian sengketa menurut Richard L. Abel adalah "Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai"³ Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antara pihak nasional dengan pihak asing di bidang penanam modal tersebut, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *International Convention on The Settlement of Dispute* (ICSID)

¹ Erman Radjagukguk, 2007, Hukum Investasi di Indonesia, UAI Press, Jakarta, h.1.

² Hendrik Budi Untung, 2010, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta, h.5.

³ Huala Adolf, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 65.

melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal.

B. METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis,⁵ yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini mengenai pelaksanaan diplomasi ekonomi dalam upaya penyelesaian sengketa investasi asing. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).

C. PEMBAHASAN

Dalam penanaman modal antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal pasti ada suatu sengketa atau permasalahan, jika terjadi sengketa maka melalui penyelesaian lembaga arbitrase. Penyelesaian melalui lembaga arbitrase di Indonesia diawali pada tahun 2007 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. Diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) merupakan suatu bentuk ratifikasi dari Konvensi *International Centre for the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States* (ICSID). Meskipun telah ada ketentuan yang mengaturnya, namun dibentuk juga peraturan yang mengatur masalah arbitrase yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase).

Konvensi ICSID mengakui hak individu untuk menjadi pihak dihadapan arbitrase ICSID. Namun hanya untuk sengketa di bidang penanaman modal dan Negara dari Individu yang bersangkutan telah menjadi anggota Konvensi ICSID (Konvensi Washington 1965).⁶ Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan rasa aman bagi Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia sehingga citra Indonesia di mata Internasional menjadi baik.

⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2012), hal. 295.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 39.

⁶ *Ibid.*

Pasal 32 UU Penanaman Modal secara garis besar menyatakan cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dilakukan dengan melalui cara sebagai berikut:

1. Musyawarah mufakat;
2. Arbitrase;
3. Pengadilan;
4. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
5. Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase ataupun pengadilan, dan
6. Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing diselesaikan melalui Arbitrase Internasional yang disepakati.

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang mempunyai kelebihan sebagai berikut:

1. Pihak yang bersengketa dapat menghindar dari proses yang memakan waktu dan dana disebabkan oleh hal-hal prosedural dan administratif.
2. Pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan.⁷

Selain Arbitrase ICSID, Arbitrase ICC (International Chamber of Commerce) juga dapat menjadi pilihan. Indonesia sendiri sudah meratifikasi *New York Convention on Recognition and enforcement of Foreign Arbtral Award of 1958*. Sementara itu, penyelesaian melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) juga dapat dilakukan. Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, biasanya para pihak merumuskan dalam klausul arbitrase pada perjanjian yang mereka buat, baik dalam bentuk *pactum de compromi tendo* maupun dalam bentuk akta kompromis.

Tidak bisa dipungkiri Indonesia sangat membutuhkan investasi asing dalam jumlah besar khususnya untuk pembiayaan infrastruktur di seluruh Indonesia. Tetapi belajar dari pengalaman beberapa tahun terakhir di mana Indonesia dituntut oleh beberapa perusahaan asing melalui arbitrase internasional atas tuduhan melanggar perjanjian investasi bilateral atau *bilateral investment treaty* (BIT). Dalam konteks ini pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak sederhana dan memerlukan kecerdasan dan kearifan dalam menyeimbangkan pertimbangan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi di satu pihak serta ketegasan sikap terhadap para investor dan pemerintah asing yang memiliki niat buruk terhadap kepentingan nasional Indonesia.

⁷ Dhaniswara K.Hardjono, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70.

Dengan meningkatnya kasus-kasus sengketa antara penanam modal asing melawan negara di forum internasional seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) dan semakin besarnya kompensasi/kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada negara, maka membuat negara perlu menyadari bahwa terdapat sebuah kelemahan di dalam perjanjian investasi internasional (BIT), yaitu klausul Penyelesaian Sengketa Penanam Modal Asing dengan Negara (*Investor State Dispute Settlement*) atau ISDS.

Umumnya, klausul mengenai ISDS tercantum dalam BIT. Akan tetapi, tidak adanya perjanjian BIT sekalipun, penanam modal asing dapat menuntut negara di forum ICSID atau arbitrase internasional lainnya apabila terdapat persetujuan (*consent*) dari negara tersebut. BIT sendiri adalah sebuah perjanjian investasi bersifat bilateral antara dua negara, walaupun dapat juga dalam bentuk regional maupun multilateral dengan tujuan untuk mempromosikan dan melindungi investasi masing-masing dari warga negara dari pihak yang berkontrak di BIT. Secara umum, BIT meliputi klausul mengenai definisi investasi, perlakuan nasional (*national treatment*), *most-favoured-nation*, perlakuan yang adil dan seimbang (*fair and equitable treatment*), kompensasi untuk nasionalisasi atau ganti rugi atas investasi asing, jaminan transfer dana, dan mekanisme penyelesaian sengketa.⁸

Banyaknya ketidakpastian dan kurangnya proteksi atas investasi asing di negara berkembang, maka negara maju melakukan negosiasi klausula ISDS didalam BIT dengan negara berkembang dengan tujuan untuk memastikan adanya perlindungan investasi milik warga negara mereka. Apalagi pada periode antara akhir tahun 1960 sampai awal 1970 banyak sekali terjadi pengambilalihan aset perusahaan asing, atau nasionalisasi oleh pemerintah tanpa adanya kompensasi. Dengan adanya BIT dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, maka hak investor asing dilindungi dan dijamin.⁹

Umumnya ada dua mekanisme penyelesaian sengketa di BIT. yaitu penyelesaian sengketa antara negara dan penyelesaian sengketa antara investor asing dengan negara (ISDS). Sebelum munculnya ISDS telah terdapat berbagai metode yang dapat ditempuh investor asing untuk menyelesaikan sengketa investasi dengan negara penerima modal asing (*host state*), yaitu dengan:

1. Melakukan langsung negosiasi dengan negara penerima modal asing;

⁸ Aleksius Jemadu, dkk. Kerjasama Penelitian Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI) BPPK - Kementerian Luar Negeri RI dan FISIP Universitas Pelita Harapan, Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian Perdagangan dan Investasi, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan KEMENLU RI, 2015, Hlm.71

⁹ *Ibid.*

2. Menuntut negara penerima modal asing di pengadilan nasional negara tersebut;
3. Meminta negara asal (*home state*) untuk bernegosiasi dengan negara penerima modal asing; atau
4. Meminta negara asal untuk mengajukan klaim sengketa investasi mewakili investor nasionalnya di forum Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) ataupun arbitrase internasional, yang lebih dikenal sebagai perlindungan diplomatik (*diplomatic protection*).

Namun, metode di atas terkadang menjadi tidak efektif dikarenakan oleh politik negara dan ketidakpastian bagi investor apakah akan mendapat kompensasi atau tidak. Investor asing juga menghadapi kendala apabila ingin menuntut negara penerima modal di pengadilan nasional negara tersebut karena ada potensi bias yang sangat tinggi dan lemahnya institusi pengadilan negara.

ISDS diharapkan sebagai sistem penyelesaian sengketa antara investor dan negara yang bersifat netral dan menawarkan sistem peradilan yang adil tanpa adanya pertimbangan politik suatu negara. Masalah yang paling membuat negara khawatir adalah banyaknya kasus sengketa investasi yang berkaitan dengan peraturan untuk kepentingan umum (*public interest*), seperti mengenai hak asasi manusia, kesehatan publik, lingkungan hidup.

Tanggal 17 Februari 2014 menjadi hari yang bersejarah untuk kebijakan investasi internasional Indonesia karena pada tanggal itulah Indonesia untuk pertama kali aktif mengambil keputusan untuk mengakhiri 67 perjanjian BIT Indonesia yang ada. Hal ini dimulai dengan mengirim nota diplomatik untuk mengakhiri perjanjian BIT dengan Belanda yang akan habis masa berlakunya pada tanggal 30 Juni 2015.¹⁰ Kebijakan ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, negara Afrika Selatan, Ekuador, Venezuela, Republik Ceko dan Bolivia telah terlebih dahulu mengakhiri Perjanjian BIT mereka.¹¹

Selanjutnya berikut beberapa kasus yang melibatkan Indonesia baik sebagai penggugat maupun tergugat di forum internasional, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. AMCO (Penggugat) melawan Pemerintah Indonesia di forum ICSID

Pada tahun 1981, *AMCO Asia Corporation, Pan American Development Limited*, dan PT AMCO Indonesia (AMCO) mengajukan gugatan arbitrase terhadap pemerintah Indonesia di forum ICSID.

¹⁰ Ben Bland and Shawn Donnan. *Financial Times Online. Indonesia to terminate more than 60 bilateral investment treaties*. Diterbitkan: 26 Maret 2014. Ibid. hlm. 75.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.* hlm. 75 - 78.

Penggugat menuduh Indonesia sebagai negara penenma investasi (*host state*) tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan hukum internasional untuk melindungi investasi dan kepentingan AMCO. Kasus ini bermula ketika AMCO memiliki kontrak dengan PT. Wisma untuk mengoperasikan Hotel Kartika selama 30 tahun sejak tahun 1968, namun pada tahun 1980 PT Wisma menggunakan cara kekerasan melalui Tentara Indonesia merebut hak operasi AMCO dan Pemerintah Indonesia melalui BKPM mencabut lisensi investasi AMCO di Indonesia. Dalam kasus ini, Indonesia kalah karena melakukan tindakan yang illegal dengan membantu pihak swasta di Indonesia untuk menduduki Hotel Kartika dan juga melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing AMCO secara sepihak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga Pemerintah harus membayar ganti rugi atau kompensasi atas hilangnya investasi dan pencabutan izin investasi AMCO di Indonesia. Indonesia mengajukan banding sebanyak dua kali kepada ICSID mengenai kasus ini, yang seluruhnya berakhir pada kekalahan Indonesia dan memutuskan Indonesia wajib membayar kompensasi kepada AMCO.

- b. Pemerintah Indonesia melawan PT Newmont Nusa Tenggara (*Newmont*) di forum UNCITRAL

Untuk pertama kalinya Indonesia proaktif dengan menuntut Newmont di forum arbitrase *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) dengan dasar tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Newmont dalam melakukan divestasi saham sesuai dengan Kontrak Karya. Dalam kasus ini, panel arbitrase memenangkan Indonesia

- c. Rafat Ali Rizvi (Penggugat) melawan Pemerintah Indonesia (Tergugat) di ICSID

Pada tahun 2011, Rafat Ali Rizvi, seorang warga negara Inggris melawan Pemerintah Indonesia mengenai kasus *Bail-out Bank Century* dengan mengacu pada Perjanjian BIT antara Inggris (*United Kingdom*) dengan Indonesia. Secara singkat, Rafat berpendapat bahwa dia mengalami kerugian investasi di Bank Century akibat tindakan Pemerintah memberikan bantuan dana kepada Bank Century. Terlebih, Rafat mendapatkan putusan pidana atas kasus penipuan dan pencucian uang oleh Pengadilan Pidana Indonesia. Dalam kasus ini, panel arbitrase memihak Indonesia dengan menyatakan bahwa investasi Rafat tidak terdaftar secara sah menurut undang-undang dan peraturan Indonesia yang berlaku, sehingga tidak berhak mengajukan gugatan investasi berdasarkan Perjanjian BIT tersebut.

- d. Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd (Penggugat) melawan Pemerintah Indonesia (Tergugat) di ICSID

Kasus Churchill adalah sengketa investasi yang sedang dihadapi oleh Indonesia di forum ICSID pada tahun 2012, kasus ini kontroversi karena

penggugat meminta ganti rugi lebih dari 1 Milyar Dollar Amerika. Sebelumnya Churchill menuntut ganti rugi sebesar 2 milyar dolar Amerika, kemudian diturunkan menjadi 1,05 milyar dolar Amerika¹³, namun tetap merupakan salah satu permintaan kompensasi yang besar dan tentunya dapat membebani keuangan negara. Secara garis besar, kasus ini mengenai keabsahan izin tambang yang dimiliki oleh Penggugat, yang kemudian dicabut oleh Pemerintah, akibat dari pencabutan izin tersebut Penggugat mengajukan argumen bahwa Pemerintah telah melanggar dua Perjanjian BIT antara Indonesia dan UK dan Perjanjian BIT Indonesia dan Australia.¹⁴ Kasus ini masih berlanjut di ICSID dan belum ada putusan arbitrasenya.

Selain kasus-kasus di atas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia juga pernah dibawa ke pengadilan arbitrase internasional oleh pengusaha asing. Contoh yang paling terkenal ada kasus Karaha Bodas antara Karaha Bodas Company LLC sebagai penggugat dengan Pertamina dan PT PLN sebagai tergugat, dan Himpurna California Energy Ltd (Himpurna) rnelawan PT PLN berkaitan dcngan invesfasi asing di proyek listrik panas burni indonesia yang diberikan hak kontraktual kepada Kahara Bodas untuk mengembangkan proyek tersebut. Namun akibat krisis moneter tahun 1998, Pertamina dan PLN tidak mampu mcmcnuhi kewajiban kontrak tersebut, sehingga dibawa ke arbitrase internasional dimana Indonesia kalah dan harus rnebayar ganti rugi yang sangat besar kepada Karaha Bodas.¹⁵

Membawa dan menghadapi suatu kasus ke arbitrase internasional baik di ICSID atau forum arbitrase lainnya seperti UNCITRAL, dapat menghabiskan biaya, waktu dan tenaga yang banyak. Rata-rata penyelesaian kasus sengketa investasi internasional membutuhkan waktu 3,6 tahun bahkan terkadang bisa mencapai 10 tahun untuk mencapai pada tahap putusan panel arbitrase.¹⁶ Yang paling dikuatirkan oleh negara adalah besarnya ganti rugi yang diputuskan oleh panel arbitrase. Apabila di dalam perjanjian BIT diatur bahwa kompensasi berdasarkan harga pasar global, maka negara yang diputuskan melanggar Perjanjian BIT dapat membayar ganti rugi yang sangat besar kepada investor asing. Dengan demikian, maka tidak heran apabila Indonesia khawatir dengan ancaman atau dampak penyelesaian sengketa investasi di arbitrase internasional.

Berdasarkan uraian tersebut maka penting untuk menguraikan urgensi diplomasi ekonomi. diplomasi ekonomi perlu dipahami dalam konteks

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-tetap-optimis-menang-lawan-churchill-lt5315b8937752e/> , diakses pada 17 Oktober 2023.

¹⁴ <https://globalarbitrationreview.com/review/the-asia-pacific-arbitration-review/2016/article/investment-arbitration-in-asia> , diakses pada 17 Oktober 2023.

¹⁵ https://www.biicl.org/files/3931_2000_himpurna_and_karaha_bodas_arbitrations.pdf , diakses pada 17 Oktober 2023

¹⁶ Aleksius Jemadu, dkk. Op. Cit. hlm. 79.

keseluruhan bangunan kebijakan luar negeri Indonesia selama ini di mana tantangan dan permasalahan yang kita hadapi adalah warisan dari masa lalu yang mestinya perlu dikoreksi tatkala kita menjadi semakin sadar bahwa diplomasi ekonomi bukan hanya sekadar aktivitas tambahan dalam kebijakan luar negeri tetapi harus merupakan strategi menyeluruh menyikapi dinamika perdagangan dan investasi pada semua tingkatan hubungan bilateral, regional dan multilateral, atau global.

Diplomasi ekonomi sejatinya perlu dimaknai sebagai instrument negara berkembang untuk naik tingkat ke posisi yang lebih tinggi atau minimal untuk melindungi perekonomian negara dari negara atau investor asing yang mengambil keuntungan besar dari Indonesia tanpa kita menyadarinya. Pelaksanaan diplomasi ekonomi dalam upaya penyelesaian sengketa investasi tidak boleh hanya dimaknai urgensinya ketika telah terjadinya suatu sengketa, namun juga perlu dimulai dari rencana adanya investasi asing di Indonesia. Sehingga harapannya diplomasi ekonomi tidak hanya dilakukan secara parsial oleh Kementerian Luar Negeri, namun dilakukan secara komprehensif yang melibatkan seluruh stakeholder terkait penanaman modal investasi asing di Indonesia, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta Kementerian dan Lembaga sektoral lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Secara Yuridis, kita dapat menemukan definisi diplomasi ekonomi pada Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan, Fasilitas, dan Pencatatan Penanaman Modal Indonesia di Luar Negeri, yang menyatakan:

“Diplomasi Ekonomi adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara bilateral, regional dan multilateral untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional dalam sektor perdagangan, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan, finansial, dan kerja sama pembangunan internasional”.

Berdasarkan definisi di atas diketahui bahwa diplomasi ekonomi merupakan suatu kebijakan diplomasi di bidang hubungan luar negeri baik secara bilateral, regional dan multilateral yang salah satunya di bidang investasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan melindungi serta memperjuangkan mewujudkan kepentingan ekonomi nasional, yang ditandai oleh pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas perekonomian nasional yang kondusif.

Selanjutnya bagaimana UU Penanaman Modal memandang diplomasi ekonomi sebagai salah satu cara dalam upaya penyelesaian sengketa investasi? Dalam UU Penanaman Modal tidak terdapat klausa mengenai diplomasi

ekonomi. Namun pada Bab Penyelesaian Sengketa Pasal 32 UU Penanaman Modal, mengatur bahwa:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- 2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- 4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan uraian Pasal 32 UU Penanaman Modal di atas, dipahami bahwa penyelesaian sengketa investasi dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, yang apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan atau arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Artinya musyawarah mufakat merupakan cara pertama yang yang perlu dilalui oleh para pihak sebelum menentukan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam musyawarah mufakat pasti terjalin adanya komunikasi dan koordinasi demi tercapainya tujuan bersama tanpa merugikan satu sama lain. Penulis memaknai hal ini sama dengan pelaksanaan diplomasi ekonomi, dimana terdapat langkah-langkah perlindungan, fasilitasi bahkan pencatatan atau pertukaran informasi yang semata-mata dilaksanakan dengan tujuan tercapainya *win-win solution* bagi kedua belah pihak, baik pemerintah maupun investor asing.

Perlu dipertimbangkan penyelesaian sengketa investasi melalui diplomasi ekonomi karena beberapa keuntungan diplomasi, yakni:¹⁷

1. Jalur diplomasi merupakan metode yang paling fleksibel. Untuk perselisihan apa pun, negosiasi dapat disesuaikan dengan preferensi,

¹⁷ Michael Waibel, *The Diplomatic Channel*, Wina University, September 2010.

kebutuhan, dan hasil yang diinginkan para pihak. Dengan demikian, negosiasi dapat disesuaikan dengan perselisihan yang dipermasalahkan, permasalahan spesifik yang muncul dalam penyelesaiannya, dan kemungkinan solusinya. Sebagai hasil dari individualisasi tersebut, negosiasi biasanya lebih efisien dibandingkan metode penyelesaian perselisihan lainnya. Sebuah solusi dapat dicapai lebih cepat, dan berdasarkan kondisi dan pedoman yang ditetapkan oleh para pihak saja. Faktor-faktor ini meningkatkan legitimasi dan kepercayaan para pihak dalam proses tersebut.

2. Negosiasi adalah para pihak mempunyai kendali penuh, tidak seperti ketika mengajukan sengketa ke pengadilan internasional atau mahkamah arbitrase. Hilangnya kendali dalam proses ajudikasi menjelaskan mengapa negara mencurahkan begitu banyak perhatian pada ambang batas peralihan dari negosiasi ke ajudikasi. Melalui perundingan, negara tidak menanggung risiko hasil yang merugikan jika dilakukan oleh badan yang tidak memihak. Sebaliknya, mereka dapat mengakhiri perundingan kapan saja, asalkan mereka menanggung akibat dari penghentian tersebut. Dalam negosiasi, keterlibatan pihak ketiga sangat terbatas, atau bahkan sering kali tidak ada.

Adapun contoh terkait sengketa investasi yang selesai dengan cara diplomasi ekonomi adalah sengketa Freeport Mc MoRan dengan pemerintah Indonesia pada 2017.¹⁸ Penyelesaian sengketa antara Freeport McMoRan dengan pemerintah Indonesia terkait kepemilikan saham tambang emas Grasberg di Papua. Pada tahun 2017, kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang memungkinkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya dalam tambang Grasberg. Penyelesaian ini melibatkan upaya diplomasi intensif antara pemerintah dan perusahaan tersebut, yang dihadiri oleh dari pihak pemerintah hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, serta wakil dari Kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan BKPM. Dari pihak Freeport hadir President dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia, dengan

¹⁸ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia>, diakses pada 17 Oktober 2023

tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adapun hasil yang disepakati ialah sebagai berikut:¹⁹

1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).
2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada 2022, kecuali terdapat kondisi *force majeure*.
4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.
5. Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041.

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat dilihat betapa menguntungkannya hasil yang didapatkan oleh Pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa investasi asing seyogyanya mengutamakan cara-cara melalui saluran komunikasi dan koordinasi diplomasi ekonomi yang harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

D. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa investasi asing dapat dilakukan melalui sarana musyawarah mufakat, arbitrase, pengadilan, *alternative dispute resolution* (ADR) seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi, hingga arbitrase internasional yang disepakati oleh para pihak. Pengalaman Indonesia dalam penyelesaian sengketa investasi asing melalui arbitrase internasional kerap kali merugikan Indonesia.

Oleh karena itu perlu diupayakan pelaksanaan diplomasi ekonomi sebagai upaya penyelesaian sengketa investasi asing yang terbukti lebih memberikan dampak yang lebih baik bagi kepentingan nasional Indonesia. Pelaksanaan diplomasi ekonomi harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan

¹⁹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Siaran Pers Nomor: 00115.Pers/04/SJI/2017, tanggal 29 Agustus 2017, Kesepakatan Final Perundingan antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia.

seluruh pemangku kepentingan agar tercapainya tujuan untuk mempertahankan hak-hak Indonesia dan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang dicitakan. Selain itu juga perlu dukungan peraturan perundangan sebagai payung hukum teknis pelaksanaan diplomasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan, Fasilitasi, dan Pencatatan Penanaman Modal Indonesia di Luar Negeri.

BUKU

Aleksius Jemadu, dkk. 2015, *Kerjasama Penelitian Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI) BPPK – Kementerian Luar Negeri RI dan FISIP Universitas Pelita Harapan, Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian Perdagangan dan Investasi*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan KEMENLU RI.

Dhaniswara K. Hardjono, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Erman Radjagukguk, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia*, UAI Press, Jakarta.

Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

JURNAL

Ben Bland and Shawn Donnan. *Financial Times Online. Indonesia to terminate more than 60 bilateral investment treaties*. Diterbitkan: 26 Maret 2014

Michael Waibel, *The Diplomatic Channel*, Wina University, September 2010.

LAINNYA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Siaran Pers Nomor: 00115.Pers/04/SJI/2017, tanggal 29 Agustus 2017, Kesepakatan Final Perundingan antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-tetap-optimis-menang-lawan-churchill-lt5315b8937752e/> , diakses pada 17 Oktober 2023.

<https://globalarbitrationreview.com/review/the-asia-pacific-arbitration-review/2016/article/investment-arbitration-in-asia> , diakses pada 17 Oktober 2023

https://www.biicl.org/files/3931_2000_himpurna_and_karaha_bodas_arbitrations.pdf , diakses pada 17 Oktober 2023

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia> , diakses pada 17 Oktober 2023